



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Prayoga Bin Sutiono
2. Tempat lahir : Sugih Waras
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sutiono ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H.Penasihat Hukum pada Kantor Mefinda yang berkedudukan JL. DR Prof Hamka No 136 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 571/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 11 Oktober 2021 dan 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**narkotika**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO** dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram
 - 5 (lima) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,33 Gram
 - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan CHIMMY warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di sebuah rumah di sebuah rumah di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri mendapat informasi sering ada transaksi narkoba di sebuah rumah milik Sdr. ANDI yang beralamat di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, sehingga kemudian saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri melakukan penyelidikan di sekitar rumah Sdr. Andi, yang kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri masuk ke rumah Sdr. Andi dan mendapati terdakwa dan Sdr. Andi sedang berada di dalam rumah sehingga kemudian terdakwa di tangkap sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri lewat jendela kamar, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang digenggam di tangan kanan terdakwa, 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,33 gram yang ditemukan di dalam sebuah dompet bertuliskan CHIMMY warna merah muda yang terletak di atas lantai sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang digenggam di tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Andi dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa :
1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram selanjutnya disebut BB 1;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



2. 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram selanjutnya disebut BB 2;

yang disita dari tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono, BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan sisa BB1 berat netto 0,116 gram dan BB2 berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik.

- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di sebuah rumah di sebuah rumah di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri mendapat informasi sering ada transaksi narkotika di sebuah rumah milik Sdr. ANDI yang beralamat di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, sehingga kemudian saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri melakukan penyelidikan di sekitar rumah Sdr. Andi, yang kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri masuk ke rumah Sdr. Andi dan mendapati terdakwa dan Sdr. Andi sedang berada di dalam rumah sehingga kemudian terdakwa di tangkap sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri lewat jendela kamar, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang digenggam di tangan kanan terdakwa, 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,33 gram yang ditemukan di dalam sebuah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CHIMMY warna merah muda yang terletak di atas lantai sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram selanjutnya disebut BB 1;
2. 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram selanjutnya disebut BB 2;

yang disita dari tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono, BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan sisa BB1 berat netto 0,116 gram dan BB2 berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YOGI PRAYOGA Bin SUTIONO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di sebuah rumah di sebuah rumah di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri mendapat informasi sering ada transaksi narkotika di sebuah rumah milik Sdr. ANDI yang beralamat di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, sehingga kemudian saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri melakukan penyelidikan di sekitar rumah Sdr. Andi, yang kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri masuk ke rumah Sdr. Andi dan mendapati terdakwa dan Sdr. Andi sedang berada di dalam rumah sehingga kemudian terdakwa di tangkap sedangkan Sdr. Andi berhasil melarikan diri lewat jendela kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang digenggam di tangan kanan terdakwa, 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,33 gram yang ditemukan di dalam sebuah dompet bertuliskan CHIMMY warna merah muda yang terletak di atas lantai sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang digenggam di tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah Sdr. Andi, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah sdr. Andi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara menghisap sabu menggunakan botol aqua yang digunakan sebagai bong yang diisi air tidak sampai penuh dan kemudian botol aqu tersebut dilubangi menggunakan paku dan dimasukan pipet sebanyak 2 (dua) buah yang dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api gas dan kemudian memasukan ujung pirek yang berisi sabu ke salah satu ujung pipet yang kemudian pirek tersebut dibakar dengan korek gas dan asapnya dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel :
 1. No. Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram selanjutnya disebut BB 1;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram selanjutnya disebut BB 2;yang disita dari tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono, BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan sisa BB1 berat netto 0,116 gram dan BB2 berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik

- No. Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Ahmad Muharom S Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Anton Wahyudi dan saksi Wawan;
- Bahwa Pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki namun berhasil melarikan diri melalui jendela kamar lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto BB 1 0,164 dan BB 2 0,622 gram dengan sisa 0,116 dan 5,18 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anton Wahyudi Bin Simarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom dan saksi Wawan;
- Bahwa Pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki namun berhasil melarikan diri melalui jendela kamar lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto BB 1 0,164 dan BB 2 0,622 gram dengan sisa 0,116 dan 5,18 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda diajukan dan diperlihatkan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wawan Bin M. Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Muharom dan saksi Anton Wahyudi;
- Bahwa Pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki namun berhasil melarikan diri melalui jendela kamar lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto BB 1 0,164 dan BB 2 0,622 gram dengan sisa 0,116 dan 5,18 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba dan tidak pula sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi yang akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram yang disita dari tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono, BB1 dan BB2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa BB1 berat netto 0,116 gram dan BB2 berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik
2. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab No. Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka tersangka Yogi Prayoga Bin Sutiono positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram
2. 5 (lima) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,33 Gram
3. 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan CHIMMY warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom, Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, disebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki namun berhasil melarikan diri melalui jendela kamar lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompet yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi yang akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirek atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Yogi Prayoga Bin Sutiono mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan sisa barang bukti berat netto 0,116 gram dan berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Marhadi Yogi Prayoga Bin Sutiono sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom, Anton Wahyudi dan saksi Wawan Bin M. Bakri yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada salah satu rumah yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ulu Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki namun berhasil melarikan diri melalui jendela kamar lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram, 1 (satu) Buah Dompot yang bertuliskan CHIMMY warna Merah Muda yang ditemukan diatas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi yang akan dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah terpasang pirem atau pipet kaca yang didalamnya sudah ada sabu kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2708/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 bahwa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,164 gram, 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,622 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Yogi Prayoga Bin Sutiono mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan sisa barang bukti berat netto 0,116 gram dan berat netto 0,518 gram dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram
- 5 (lima) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,33 Gram;;
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan CHIMMY warna merah muda adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sutiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sutiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 Gram;
 - 5 (lima) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,33 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan CHIMMY warna merah muda ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera

Deni Syafril, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)